



PUTUSAN

Nomor 0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sebagai "**Pemohon**";
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan ;

Hal.1 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2007, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xxx/xxxx, tanggal 19 Juli 2007;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Simpang Empat dan selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Juni 2015 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan pisah tempat tinggal dari orang tua Termohon di Desa Simpang Empat dengan alasan Termohon takut Pemohon tidak mampu membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon namun tidak berhasil;

Hal.2 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan hingga permohonan ini diajukan selamakurang lebih 6 bulan, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
7. Bahwa, dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sambas;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

Hal.3 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dimuka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama (**Muhammad Radhia Wardana, S.HI.**) telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara intensif, namun kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa, apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya sebagian benar namun sebagian tidak benar;
- Bahwa, posita 2, 3, dan 5 adalah tidak benar;

Hal.4 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar usia anak Pemohon dan Termohon 8 tahun, melainkan 7 tahun;
- Bahwa pada posita 3, pertengkaran yang terjadi disebabkan Termohon tidak mau diajak hidup mandiri sehingga lepas dari bantuan orang tua Termohon, melainkan Termohon yang sangat menginginkan hidup mandiri sehingga tidak terikat dengan bantuan orang tua Termohon, justru sebaliknya Pemohon yang tidak mau hidup mandiri dan masih menginginkan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada posita 5, tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu, melainkan sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai karena masih mencintai dan menyayangi Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, lalu Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xxx/xxxx; , tanggal 19 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P);

Hal.5 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007, dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Simpang Empat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dengan cara tinggal di rumah kontrakan, Termohon tetap berkeinginan tinggal di rumah orang tua Termohon, karena Termohon merasa khawatir Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Hal.6 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah lebih kurang 8 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Simpang Empat;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan menurut Pemohon, Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dengan cara tinggal di rumah kontrakan, Termohon tetap berkeinginan tinggal di rumah orang tua Termohon, karena Termohon merasa khawatir Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Hal.7 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi, bernama :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007, dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Simpang Empat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan menurut Termohon, Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon atau tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Hal.8 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tangaran,, Kabupaten Sambas, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah 8 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Simpang Empat;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon atau tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, Pempohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Hal.9 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon sanggup untuk memberi kepada Termohon nafkah anak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, nafkah selama masa iddah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Termohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan jawaban semula dan jika Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, Termohon bersedia untuk menerima kesanggupan Pemohon untuk memberi kepada Termohon nafkah anak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, nafkah selama masa iddah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.10 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah pula ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.** telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud pasal 301 RBg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 28 Juni 2007 dengan demikian karena bukti tersebut sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan

Hal.11 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah secara hukum Islam sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Juni 2015 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan pisah tempat tinggal dari orang tua Termohon di Desa Simpang Empat dengan alasan Termohon takut Pemohon tidak mampu membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon untuk sebagian namun menolak untuk selebihnya yaitu bahwa tidak benar pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau diajak hidup mandiri melainkan justru Termohon sangat menginginkan hidup mandiri namun Pemohon yang tidak mau diajak hidup mandiri dan ingin tetap tinggal di rumah orang tua Termohon dan tidak benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 6 bulan yang lalu, melainkan baru 3 bulan yang lalu, adapun terhadap kehendak Pemohon untuk bercerai Termohon menyatakan keberatan, karena masih mencintai dan menyayangi Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula, lalu Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Hal.12 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan 2 (dua) orang saksi Termohon, dimana saksi tersebut telah diambil sumpahnya menurut agama yang dianutnya dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut menjadi bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan saksi dari pihak Termohon telah menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2015 penyebabnya karena tidak sefaham dalam masalah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan dan meskipun telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pihak Pemohon dan 2 (dua) orang saksi pihak Termohon, telah ditemukan fakta kejadian :

Bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal.13 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak sefaham dalam masalah tempat tinggal;

Bahwa pertengkaran tersebut berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal selama 8 bulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal dan meskipun telah diupayakan perdamaian tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, dan bila keduanya tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan yang semacam ini bukan ketenangan dan ketenteraman yang ada, namun akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal.14 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسريح باحسن

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, suami wajib a. memberi mut'ah kepada bekas isterinya baik berupa atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul dan b. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah karenanya Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak terhadap hak dan kewajiban tersebut kemudian Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia memberi kepada Termohon nafkah anak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Pemohon dan Termohon dewasa dan dapat hidup mandiri, nafkah untuk

Hal.15 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia mememerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah anak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Pemohon dan Termohon dewasa dan dapat hidup mandiri, nafkah untuk selama masa iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal.16 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sambas;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - 3.1. Nafkah anak sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangaran, Kabupaten

Hal.17 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Sri Suwastini, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mursid, S.Ag., M.Ag dan Suraida, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu H.Salahuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Maje

1. H. Mursid, S.Ag., M.Ag

Dra. Sri Su

2. Suraida, S.H.I.

Panitera Pengganti

H.Salahuddin, S.H.

Hal.18 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 445.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 536.000,-

Hal.19 dari 19.Put.No.0884/Pdt.G/2015/PA.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)